



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 183 TAHUN 1957

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : surat bandingan tertanggal 22 Desember 1956 dari Boen Kwet Tjong Pemilik perusahaan truck B.K.L. bertempat tinggal di Djalan Pasirkaliki 147 Bandung, terhadap penolakan dari permohonannja tertanggal 24 Djuni 1953 untuk mengangkut barang dengan truck umum melalui trajek-trajek tertundjuk Sikmalaja-Bandung-Sukabumi-Djakarta, dengan 1 (satu) buah tuck umum, dengan surat keputusan Menteri Perhubungan tertanggal 27 Pebruari 1956 No. L8/22/11;

Menimbang : a. bahwa keputusan penolakan sebagian sebagaimana dimaksud dengan Surat keputusan Menteri Perhubungan No. L8/22/11 tertanggal 27 Pebruari 1956 telah diumumkan dalam Berita Negara No. 83 tanggal 17 Oktober 1956;

b. bahwa penolakan tersebut diatas didasarkan atas didasarkan atas hasil perhitungan jang dibuat menurut daftar-daftar muatan jang telah disampaikan kepada Inspeksi Lalu Lintas Djalan jang dimohon selama 6 (enam) bulan;

c. bahwa pembanding dalam surat bandingannja mengadjukan alasan-alasan jang tidak dapat mentiadakan dasar keputusan tersebut;

d. bahwa oleh karena itu tidak ada alasan untuk menjimpang dari keputusan Menteri Perhubungan sebagai tersebut diatas;

Mengingat : pasal 41 ayat (7) jo pasal 37 ayat (4) “Undang-undang Lalu Lintas Djalan”;

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke 69 tanggal 10 Agustus 1954 ;

MEMUTUSKAN : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Menolak bandingan tersebut diatas.

SALINAN surat keputusan ini diberikan untuk diketahui kepada:

1. Dewan Menteri,
2. Menteri Perhubungan,
3. Kepala Djawatan Lalu Lintas Djalan di Djakarta,
4. Kepala Kepolisian Propinsi Djawa Barat di Bandung,
5. Panitia Pengangkutan Propinsi Djawa Barat di Bandung,
6. Kepala Inspeksi Lalu Lintas Djalan Djawa Barat di Bandung,
7. Boen Kwet Tjong di Djalan Pasirkaliki 147, Bandung.

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal 7 September 1957

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d

(SUKARNO)

MENTERI PERHUBUNGAN,

t.t.d.

(SUKARDAN)